



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 595 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 12, maka agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
  5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tahun 1989 Nomor 60 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsui Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak;
6. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak terdiri dari Pelayanan Standard dan Non Standar;
7. Pelayanan Standar adalah pelayanan yang tarifnya berdasarkan analisis biaya satuan yang disesuaikan dengan ketersediaan subsidi pemerintah serta kemampuan masyarakat;
8. Pelayanan Non Standar adalah pelayanan yang tarifnya berdasarkan analisis biaya satuan yang disesuaikan dengan mekanisme pasar serta kemampuan dan kemauan masyarakat;
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visited dan rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya;
10. Jasa akomodasi adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit;
11. Pelanggan adalah setiap orang yang menerima pelayanan dan menggunakan akomodasi Rumah Sakit umum Daerah Soedarso;
12. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
13. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pelanggan untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan Rumah Sakit;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pelanggan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan. Tindakan terapi dan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;

15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan kepada pelanggan;
16. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur satu hari atau kurang;
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rumah sakit tidak termasuk Bahan dan Alat Medik Pakai Habis;
18. Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi;
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik, Konsultasi Khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional;
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
22. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Ruang, Sewa Gedung, Parkir dan Fasilitas lainnya di lingkungan rumah sakit;
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
24. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et repertum hidup aiau visum et repertum mati;
25. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas Penggunaan Akomodasi dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administarsi berupa bunga dan atau denda;
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD/dokmnen lain yang disamakan.

## **Pasal 2**

Pengertian-pengertian yang tidak terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini dan ternyata terdapat dalam pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso.

## **BAB II PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso menjadi tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Ponlianak;
- (2) Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengusulkan penunjukan Satuan Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur.

**BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN**

**Pasal 4**

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir Surat Pendaftaran data Objek Retribusi Daerah disingkat SPdORD atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir/SPdORD/permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon/kuasanya.
- (3) Formulir/SPdORD/permohonan, harus disampaikan kepada petugas untuk dilakukan jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Bentuk dan isi SPdORD tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV  
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Bentuk dokumen yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Direktur selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
- (4) Bentuk isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 6**

- (1) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Kasir Penerimaan.
- (3) Media Pemungutan Retribusi Daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diverporator/divalidasi dengan tapak Cap register.
- (4) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Kasir Penerimaan menyetorkan seluruhnya penerimaannya ke Kas daerah melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penerimaannya dengan menggunakan media penyetoran/Surat Setoran Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso wajib menatausahakan (Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
TATA CARA PENYETORAN**

**Pasal 7**

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Kasir Penerimaan ke kas daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX  
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala Unit wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. Buku Kas Penerimaan Sejenis;
  - b. SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah);
  - c. SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah).
- (4) Bentuk dan penetapan Realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
PENGADAAN DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA  
PENDISTRIBUSI BARANG KUASI**

**Pasal 11**

- (1) Pengadaan Blanko/Formulir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Unit Pemungut retribusi mengajukan permintaan barang kuasi yang diperlukan seperti SPdORD, SSRD, SKRD dan dokumen lain yang disamakan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Bentuk dan isi surat permintaan barang kuasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin, seperti:
  - a. Gelandangan;

- b. Narapidana;
  - c. Panti Asuhan;
  - d. Pengungsi.
- (2) Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menetapkan secara tertulis syarat-syarat dalam mengajukan pengurangan atau pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Direktur.

**BAB XII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Pejabat/Instansi tertentu dengan Keputusan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan Pemungutan Retribusi Daerah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi.
- (5) Kepada Tim diberikan biaya operasional yang dialokasikan pada anggaran belanja masing-masing.

**BAB XIII  
PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 September 2006

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**



**USMAN JA'FAR**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 21 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,**

Ttd.

**SYAKIRMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 41**

LAMPIRAN I      PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor    : 595 Tahun 2006  
Tanggal   : 20 September 2006

---


|   |  |
|---|--|
| PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDARSO<br>Jalan dr. Soedarso Sungai Raya Telp. 0561-<br>PONTIANAK - 78124   | Nomor                :<br>Masa retribusi     :<br>Tahun Retribusi    : |
| <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD) / PERMOHONAN</b>   |  |
| Kepada Yth. :<br>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Soedarso<br>Jalan dr. Soedarso Sungai Raya Telp.<br>0561- PONTIANAK - 78124  |  |
| <b>A. Identitas Wajib Retribusi</b>   |  |
| 1. Nama Pemilik                                :<br>2. Nama Badan/Perusahaan                :<br>3. Alamat Perusahaan                        :<br>4. Lokasi Kegiatan                            :   |  |
| <b>B. Jenis Permohonan</b>  |  |
| 1. Pelayanan Medik                            :<br><br>2. Pelayanan Non Medik                      :  |  |
| <b>C. Berlaku Sampai    :</b>   |  |
| <b>D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)</b>   |  |
| 1.    :<br><br>2.    :<br><br>3.    :<br><br>4.    :<br><br>5.    : |  |

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Pontianak,

Wajib Retribusi

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**Nomor : 595 Tahun 2006**  
**Tanggal : 20 September 2006**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| PEMERINTAH PROPINSI<br>KALIMANTAN BARAT<br>RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH SOEDARSO<br>Telp. | <b>SKRD</b><br>(Surat Keputusan Retribusi Daerah)<br>Nomor Keputusan : .....<br>Masa Retribusi : .....<br>Tahun : ..... | No. Seri |
|---|---|----------|

I. Nama : .....  
 Nama Badan Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 NPWRD :              

II. Jasa pelayanan/objek retribusi  
 1. : .....  
 2. : .....  
 3. : .....  
 4. : .....  
 5. : .....

Tanggal jatuh tempo :


| No   | Ayat | Jenis Retribusi Daerah                                    | Umum  | Ketetapan Retribusi | Jumlah |
|--|------|---|---|---------------------|--------|
|  |      |   |   |                     |        |
|  |      | Bendaharawan Khusus<br><br>( ..... )                      | Jumlah Ketetapan pokok<br>Sanksi : .....<br>Bunga : .....<br>Kenaikan : ..... |                     |        |
|  |      |   | Jumlah seluruhnya :   |                     |        |
| Dengan huruf   |      | <input style="width: 150px;" type="text"/>                |   |                     |        |
| <b>PERHATIAN</b><br>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini<br>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan |      |   |   |                     |        |
| Pontianak,<br>DIREKTUR RSUD SOEDARSO   |      |   |   |                     |        |
| Nomor kas Register / validasi  |      | Diterima oleh :<br>Petugas penerimaan / BPKP<br>Tanggal : |   | Penyetor            |        |
| ..... Gunting disini .....   |      |   |   |                     |        |

**Tanda Terima**

NPWRD : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jenis Retribus : .....  
 Jumlah Retribusi :   
 Jatuh Tempo : .....

No. SKRD . . . . .

Pontianak,  
 Yang Menerima  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

  
**USMAN JA'FAR**



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 595 Tahun 2006  
Tanggal : 20 September 2006

|   |   |
|---|---|
| PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDARSO<br>Jalan dr. Soedarso Sungai Raya Telp. 0561-<br>PONTIANAK | SSRD<br>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)<br>TAHUN ..... |
|---|---|


Nama :  
Alamat :  
NPWRD :

Menyetor berdasarkan \*) : SKRD                      STRD                      RUTIN  
: Bulan.....                      Tahun.....                      No. Urut.....  
: Kegiatan

| No.   | Ayat   | Jenis Retribusi          | Jumlah Rupiah |
|---|--|--------------------------|---------------|
|   |  |                          |               |
|   |  | Jumlah Setoran Retribusi |               |
|   | Dengan huruf   |                          |               |
| Ruang untuk teraan<br>Kas Register / Tanda tangan<br>Petugas Penerima | Diterima oleh<br>Petugas tempat pembayaran<br>Tanggal :<br>Tanda tangan :<br>Nama terang : | Pontianak,<br>Penyetor,  |               |

\*) beri tanda  pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 595 Tahun 2006  
Tanggal : 20 September 2006

|   |   |
|---|---|
| PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDARSO<br>Jalan dr. Soedarso Sungai Raya Telp. 0561-<br>PONTIANAK | SSRD<br>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)<br>TAHUN ..... |
|---|---|


Nama :  
Alamat :  
NPWRD :

Menyetor berdasarkan \*) : SKRD                      STRD                      RUTIN  
: Bulan.....                      Tahun.....                      No. Urut.....  
: Kegiatan

| No.   | Ayat   | Jenis Retribusi          | Jumlah Rupiah |
|---|--|--------------------------|---------------|
|   |  |                          |               |
|   |  | Jumlah Setoran Retribusi |               |
|   | Dengan huruf   |                          |               |
| Ruang untuk teraan<br>Kas Register / Tanda tangan<br>Petugas Penerima | Diterima oleh<br>Petugas tempat pembayaran<br>Tanggal :<br>Tanda tangan :<br>Nama terang : | Pontianak,<br>Penyetor,  |               |

\*) beri tanda  pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 Nomor : 595 Tahun 2006  
 Tanggal : 20 September 2006

---

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDARSO  
 Jalan dr. Soedarso Sungai Raya Telp. 0561-  
 PONTIANAK

NPWD/NPWRS \*) :

Kepada Yth.  
 .....  
 .....  
 di .....

**SURAT PERINGATAN**

Nomor :

| Retribusi | Tahun | Nomor dan Tanggal SKRD, STRD | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rupiah |
|-----------|-------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
|           |       |                              |                     |                         |
|           |       |                              | Jumlah .....        |                         |

Dengan huruf : ( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.


Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Pontianak,

**PERHATIAN**  
 Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997)

(Nama)  
 NIP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT




USMAN JA'FAR

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 595 Tahun 2006  
Tanggal : 20 September 2006

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>PEMERINTAH PROPINSI KALBAR</b><br><b>RSUD SOEDARSO</b><br>Jalan dr. Soedarso Sungai Raya<br>PONTIANAK   | <b>STRD</b><br>(Surat Tagihan Retribusi Daerah)<br>Masa Pajak :.....<br>Tahun :.....  | <b>Nomor Urut</b><br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |
| Nama : .....   | Alamat : .....  | NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Tgl. Jatuh tempo : .....   | I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :<br>Ayat Retribusi : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br>Nama Retribusi : ..... |  |
| II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :<br>1. Retribusi yang kurang dibayar<br>2. Sanksi Administrasi<br>a. Bunga Psl. 27 (2)<br>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)  |   |  |
| Dengan Huruf   |   |  |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).<br>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. |   |  |
| Pontianak,<br>DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDARSO  |   |  |
| ----- Gunting disini -----   |   |  |
| <b>TANDA TERIMA</b>  | No. SKRD  | .....  |
| NPWRD : .....  | Pontianak,<br>Yang menerima   |  |
| Nama : .....   |   |  |
| Alamat : .....   | ( )   |  |

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 595 Tahun 2006  
Tanggal : 20 September 2006

---

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD SOEDARSO

Seri : nomor (urut)

Sudah terima dari : .....

Uang sebanyak : (dengan huruf) .....

Untuk pembayaran : biaya retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan/kwalitas lingkungan berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 dengan rincian sbb:


.....  
.....

Pontianak, .....  
Kasir penerima

JUMLAH : Rp. ....

| Reg | Hal | No. |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 595 Tahun 2006  
Tanggal : 20 September 2006

---

KEPADA Yth.

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat  
di  
Pontianak

Harap disediakan barang kuasi sebagai berikut :

| No. Urut | Jenis Barang | Banyaknya |     |        | Sisa akhir barang |      |        | Persetujuan |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|-------------------|------|--------|-------------|
|          |              | Buku      | Set | Lembar | Buku              | Seat | Lembar |             |
| 1.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 2.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 3.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 4.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 5.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 6.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |
| 7.       |              |           |     |        |                   |      |        |             |

Barang-barang kuasi sebagaimana tersebut  
Pada kolom Daftar Permintaan ini  
Disetujui/diberikan ..... Th. ....

Pontianak,


KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SOEDARSO

NAMA / NIP

NAMA / NIP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



USMAN JA'FAR